

PEMBENTUKAN - TIM PEMBINA DAN TEKNIS-JDIH
2022

KPT KPU KABUPATEN PASANGKAYU NO. 27 THN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR : 013/HK.03.1/7601/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 dan 5 Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungannya

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 14 Tahun 2008, PP No. 33 Tahun 2012
PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas
Keputusan KPU No. 673/TIK.01.Kpt/03/KPU/III/2019, Keputusan KPU No. 533/HK.04-
Kpt/03/KPU/XI/
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasangkayu yaitu Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 27 Tahun 2022 tentang perubahan atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor
013/HK.03.1/7601/2022 Tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 01 April 2022
- Ketentuan Lampiran diubah
- Lampiran 2 hlm